

**ASPEK PERPAJAKAN SELEBGRAM DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

DESRIANTI

105751103416



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**



Motto Hidup

“ kesuksesan adalah buah
dari usaha-usaha kecil yang
diulang hari demi hari.”



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D3 PERPAJAKAN
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Aspek Perpajakan Selebgram di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan."
Nama Mahasiswa : Desrianti
No. Stambuk/Nim : 105751103416
Prodi : D-III Perpajakan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah Mengikuti Ujian Karya Tulis Ilmiah Pada Tanggal 30 Agustus 2019

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing 1

Hi. Naidah, SE., M.SI
NIDN : 0019026403

Pembimbing 2

Muh. Nur R, SE, MM
NIDN : 0927078201

Mengetahui

Dean Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1165156

LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Desrianti, NIM :105751103416, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0004/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H,Tanggal 30 Agustus 2019 /29 Dzulhijjah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Dzulhijjah 1440 H
30 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua :Ismail Rasulong.,SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris :Dr. Agus Salim HR.,SE.,MM
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah,SE.,M.Si
2. Abd. Salam,SE.,M.Si.,Ak,CA,CSP
3. Samsul Rizal,SE.,MM
4. Muhammad Adil,SE.,M.Ak.,Ak

(Signature)
.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desrianti
Stambuk : 105751103416
Prodi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : "Aspek Perpajakan Selebgram di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Diketahui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN : 0010026403

Muh. Nur R, SE, MM
NIDN : 0927078201

ABSTRAK

DESRIANTI , 2019. *Aspek perpajakan selebgram di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan.* Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar,Dibimbing Oleh Pembimbing I Naidah dan Pembimbing II Muh. Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai aspek perpajakan bagi selebgram di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer. Penerapan pajak atas selebgram saat ini belum ada secara khusus, sehingga penghasilan selebgram di anggap sebagai penghasilan pekerjaan bebas yang di potong pph 21 orang pribadi.

Kata Kunci : Selebgram, Pajak Penghasilan 21.




ABSTRACT

DESRIANTI, 2019. Aspects of taxation of celebrities in the southern Makassar pratama tax service office. Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business of Taxation Study Program at the University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by Supervisor I Naidah and Supervisor II Muh. Nur

This study aims to address problems regarding the taxation aspects for celebrities in KPP Pratama Selatan Makassar. This research is a type of qualitative research that is descriptive. This research data includes primary data. The current application of tax on selebgram does not yet exist specifically, so that selebgram income is considered as free work income which is deducted from 21 private persons.

Keywords: Selebgram, Income Tax 21.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta SAW para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **"Aspek Perpajakan Selebgram Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan"**.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D-III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Ibu Hj. Naidah, SE.,M.SI. Pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Muh. Nur R, SE., MM, selaku Pemimbing II yang telah berkenan membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D-III Perpajakan yang telah memberikan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimah kasih kepada bapak Suparman dan ibu Muliati selaku orang tua saya yang telah memberikan saya semangat dan memberikan saya doa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
10. Terima kasih kepada saudara Rezky Firmansyah HR yang selalu ada disamping saya dalam menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini
11. Terimah kasih kepada Tiara, Syifa, Kemal, Reza, Agus, Aswan dan semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2019

Desrianti

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	3
1.3 BATAS PERMASALAH	3
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	3
BAB II : TINJAUAN TEORI	
2.1 LANDASAN TEORI	5
2.1.1 Tinjauan Tentang Instagram	5
2.1.2 Tinjauan Tentang Selebgram	16
2.1.3 Penerapan Pajak Penghasilan	19
2.1.4 Aspek Perpajaka.....	20
2.2 KERANGKA KONSEPTUAL.....	29
2.3 METODE PENELITIAN	30
2.3.1 Jenis Penelitian	30
2.3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	30
2.3.3 Sumber Data	30
2.3.4 Tahap Penelitian.....	30
2.3.5 Analisis Data	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Instansi.....	34
3.1.1 Sejarah Ringkas	34
3.1.2 Struktur Organisasi <i>Job Description</i>	36
3.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi	37
3.2 Hasil Penelitian.....	41
3.3 Hasil Pembahasan	42

BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	51



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Karangka Konseptual.....	29
3.1 Struktur Organisasi Dari Kpp Pratama Makassar Selatan	36



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Tarif Pemotongan Pph 21	22
2.2 Wajib Pajak Tidak Kawin (Tk)	23
2.3 Wajib Pajak Kawin	23
2.4 Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri Dan Suami Digabung.....	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial hadir dan merubah paradigma² berkomunikasi masyarakat. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, ruang. Bisa terjadi dimana saja, kapan saja tanpa harus bertemu secara langsung. Bahkan media sosial mampu meniadakan status sosial, yang sering kali sebagai penghambat komunikasi. Dengan hadirnya smartphone dengan aplikasi-aplikasi seperti facebook, path, twitter, instagram dan masih banyak lagi, orang bisa saling berkomunikasi tanpa bertemu secara tatap muka.

Berbicara mengenai Instagram, akun media sosial yang akhir-akhir ini begitu banyak mendapat perhatian masyarakat, instagram merupakan salah satu aplikasi atau fitur unggulan yang ada di smartphone yang memudahkan para pengguna untuk berbagi foto. Sistem sosial didalam instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah di unggah pengguna lainnya.

Selebriti instagram atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Selebgram” belakangan ini cukup tren dikalangan anak muda masa kini. Selebgram berasal dari latar belakang berbeda-beda, bukan hanya dari kalangan selebriti top, namun selebgram bisa saja seorang masyarakat biasa yang pecinta *fotografi*, *make up*, *kuliner*, *fashion*, *traveling*, pecinta

kopi, pecinta binatang maupun yang mempunyai selera humor. Mereka memiliki ribuan, hingga jutaan *followers*. Kunci ketenaran seorang selebgram berasal dari konten yang ditampilkan pada akun instagramnya. Contohnya yaitu Fatimah Kautsar, Fausiah Ulfa, dan Halifa Intania yang meraup banyak keuntungan dengan menjadi seorang selebgram.

Dengan demikian, Selebgram yang ada di Makassar juga harus membayar pajak, jika melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak Orang Pribadi (PTKP OP) Rp 4.500.000/bulan akan dikenakan pajak penghasilan yang biasa disebut PPH 21. Sistem pemungutan pajak yang dipakai adalah sistem *self assessment* yaitu suatu pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya mengawasi.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan** secara mendalam mengenai hal tersebut, dan hendak mengangkat dengan judul “**Aspek Perpajakan Bagi Selebgram Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**”

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok penelitian ini:

Bagaimanakah aspek perpajakan bagi selebgram di KPP Pratama Makassar Selatan?

1.3 Pembatasan Masalah

Pada studi kasus penelitian ini dilakukan kepada selebgram yang ada di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu :

1. Fatimah Kautsar
2. Halifa Intania
3. Wiwid Wahida

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek perpajakan bagi selebgram di KPP Pratama Makassar Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis bagaimana pemahaman selebgram terhadap aspek perpajakan selebgram di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi penyusun khususnya tentang aspek perpajakan selebgram di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Tentang Instagram

a. Pengertian instagram

Instagram adalah aplikasi untuk *photo-sharing* dan layanan jejaring sosial *online* yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar, menerapkan *filter digital* untuk mereka, dan berbagi hasil melalui berbagai layanan sosial media seperti *Facebook*, *Twitter* dan situs media lainnya. Menurut M. Nisrina dalam Dewi Rahmawati Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan video dan foto. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan teman facebook kita mem*follow* akun instagram kita. Makin populernya instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online untuk mempromosikan produknya lewat instagram.

a. Sejarah Instagram

Instagram diciptakan oleh Kevi Systrom dan Mike Krieger, dua sarjana dari Stanford University di Amerika Serikat. Mereka berdua meluncurkan Instagram pada bulan Oktober 2010. Layanan Instagram yang tadinya masih berupa aplikasi smartpone ini mendapatkan popularitas yang tinggi dalam waktu cepat, dengan

lebih dari 100 juta pengguna yang terdaftar (dan sekitar 90 juta pengguna aktif bulanan) per Januari 2013. Pada awalnya Instagram hanya tersedia untuk smartphone milik *Apple*, seperti : *iphone, ipad, dan ipod Touch*. Kemudian sejak April 2012, fasilitas Instagram mulai diintegrasikan untuk ponsel kamera Andoid sehingga pengguna Android pun biasa mulai menggunakan Instagram untuk aktivitas *sharing* foto mereka.

Instagram pertama dikembangkan di San Francisco oleh Kevin Systrom dan Brasil “*Mike*” Krieger saat mereka berdua memilih untuk berfokus pada pembuatan aplikasi multi-fitur “*HTML5check-in*” di proyek Burbn untuk fotografi *mobile*. Pada tanggal 5 Maret 2010, Systrom akhirnya menutup dana bantuan sejumlah \$500 yang diterimanya dari baseline ventures dan Andreessen Horowitz (pada saat bekerja pada burbn). Josh Riedel kemudian bergabung dengan perusahaan Systrom sebagai *Community Manager*. Salah satu koleganya, Shayne Sweeney, turut pula bergabung pada bulan November 2010 sebagai seorang *engginer* dan Jessica Zollman dipekerjakan sebagai *community Avangelist* di Agustus 2011.

b. Pemanfaatan Instagram

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Fadli Harisa Ramadhan menyebutkan bahwa pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk

kepentingan sendiri, sedangkan media sosial adalah sarana bagi seseorang untuk berbagi informasi, teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain.

Pemanfaatan media sosial Instagram salah satunya yaitu sebagai media promosi dan pemasaran langsung. Melalui instagramlah produk barang/jasa ditawarkan dengan meng upload foto atau video singkat, sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis-jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

c. Fitur Instagram

Instagram memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya diantaranya adalah:

★ 1. Followers (pengikut)

Sistem sosial didalam instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di Instagram.

2. Upload foto (Mengunggah Foto)

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice atau pun foto-foto yang ada di dalam iDevice tersebut.

3. Kamera

Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat disimpan di dalam iDevice tersebut. Penggunaan kamera melalui Instagram juga dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarna foto yang dikehendaki oleh pengguna. Ada juga efek kamera tilt-shift yang fungsinya adalah untuk memfokuskan sebuah foto pada satu titik tertentu. Foto-foto yang akan diunggah melalui Instagram tidak terbatas atas jumlah tertentu, melainkan Instagram memiliki keterbatasan ukuran untuk foto. Ukuran yang digunakan di dalam Instagram adalah dengan rasio 3: 2 atau hanya sebatas berbentuk kotak saja.

4. Efek Foto

Pada versi awalnya, instagram memiliki 15 efek-efek yang dapat digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah foto. Efek tersebut terdiri dari: X-pro II,

Lomo-Fi, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwel, Walden, Hefe, Apollo, Poprocket, Nashville, Gotham, 1997, dan lord Kelvin.

5. Judul Foto

Setelah judul foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dimana foto tersebut akan diunggah ke dalam Instagram sendiri ataupun ke jejaring sosial lainnya. Dimana didalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut.

6. Arroba

Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki fitur yang dimana para penggunanya dapat menyinggung pengguna lain yang juga menambahkan tanda Arroba (@) dan memasukkan akun instagram dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian komentar.

7. Geotagging

Setelah memasukkan judul foto tersebut, bagian selanjutnya adalah bagian geotag. Bagian ini akan muncul ketika para pengguna iDevice mengaktifkan GPS mereka di dalam iDevice mereka. Dengan demikian iDevice tersebut dapat mendeteksi lokasi para pengguna Instagram tersebut berada.

8. Jejaring sosial

Dalam berbagi foto, para pengguna juga tidak hanya dapat membaginya di dalam Instagram saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga melalui jejaring sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare, Flickr yang tersedia di halaman Instagram untuk membagi foto tersebut.

9. Tanda Suka (like)

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan disediakan Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam Instagram, hal ini yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak.

10. Popular (Explore)

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman popular, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut juga dapat bertambah lebih banyak.

Dengan ramainya geliat Instagram maka semakin menguatkan posisi Instagram sebagai salah satu aplikasi yang

paling banyak diminati. Lebih dari 500 juta orang sekarang memakai Instagram setiap bulan, dan 300 jutanya menggunakan layanan ini setiap hari. Instagram sendiri memiliki 22 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia. 500 juta pengguna Instagram terdiri 80% user yang berasal dari luar Amerika Serikat. Pengguna Instagram tergolong cepat berkembang, sebab pada September 2015 pengguna Instagram masih berjumlah 400 juta user. Sebanyak 95 juta foto dan video yang dipublikasikan ke platformnya setiap hari, dengan 4,2 miliar likes per harinya.


b. Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:3), Pajak adalah: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak,

dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala jenis penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

- 
- a. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
 - c. Subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

Bentuk usaha tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Kemudian setelah mengetahui siapa saja yang menjadi subjek Pajak Penghasilan, maka kita juga perlu tahu siapa sajakah yang termasuk kriteria bukan subjek pajak. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, berikut merupakan subjek pajak:

1. Badan Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara

Indonesia (WNI) dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Pengertian Pekerjaan Bebas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

c. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Instagram

1. Dampak Positif dari adanya Instagram yaitu meningkatnya aspek ekonomi lewat instagram perkembangan *online shop*

sangat pesat. Bagi kaum perempuan dan remaja sangat menyukai dengan kehadiran *online shop*. Tidak perlu keluar tenaga banyak untuk dapat menemukan yang diinginkan. Banyak orang telah membuktikan kemudahan dalam belanja online shop. Untuk masalah fashion, semakin banyak model-model baju. Pengguna Instagram juga abergaya dengan *Stylebaju* yang menurutnya keren untuk berfoto dan akhirnya diunggah di Instagram. Selain itu Instagram juga memberikan fitur-fitur untuk memudahkan kita menemukan teman lama. Dengan foto-foto atau video yang kita post juga akan menginspirasi orang untuk berbuat apa yang kita buat dalam hal positif tentunya.

2. Dampak Negatif dengan adanya Instagram yaitu masalah sosial. Kita para pengguna Instagram akan lebih keasyikan dengan Instagram daripada berinteraksi dengan orang lain. Kita akan lebih suka mengabadikan moment-moment atau kejadian. Sehingga remaja akan sering berselfie bersama temanya daripada berdiskusi membicarakan persoalan kampus atau tugas-tugas kuliah. Tidak hanya itu dengan adanya online shop juga akan lebih meningkatkan pengeluaran. Para penikmat *online shop* hanya duduk dan menggunakan *smartphone* dan menunggu kiriman barang pesannya datang.

2.1.2 Tinjauan Tentang Selebgram

Selebgram atau Selebriti Instagram merupakan istilah yang digunakan pada pengguna Instagram yang terkenal dan mempunyai profil menonjol. Istilah ini merujuk pada kata selebritis dan Instagram dimana perpaduan kata itu berarti orang yang terkenal layaknya selebritis. Selebgram seringkali mendapat keuntungan dari kepopularitasnya. selain bisa menjadi *publice figure* dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi selebgram bisa mendapatkan banyak *endorsement* dari berbagai *brand* dan toko online, sehingga bisa meningkatkan pendapatan selebgram dan kehidupan ekonominya tercukupi. Pemanfaatan selebriti Instagram untuk berkomunikasi dengan para konsumen yang tujuannya untuk persuasi kepada calon konsumen yang menjadi segmentasi pasarnya mengenai produk untuk mempengaruhi mereka agar membeli produk tersebut. Dengan menggunakan sistem promosi selebgram seseorang konsumen akan mudah menemukan suatu produk atau jasa yang dicarinya.

Selebgram bukan hanya untuk kalangan tertentu, namun siapapun bisa menjadi selebgram, asalkan mempunyai banyak *followers*. Seorang selebgram harus menampilkan foto yang bagus dan menarik, mempunyai ciri khas tersendiri dan rajin mengunggah foto dan video di akun instagramnya. Selebgram juga harus pandai-pandai bersosialisasi untuk menarik followers. Bukan cuman pendapatan yang didapatkan para selebgram terkenal, tetapi mereka bisa berteman langsung dengan

selebriti bahkan pejabat. Menurut Shimp dalam Mahda Suri *Celebrity endorse* adalah memanfaatkan seorang artis, entertainer, atlet, dan publik figur yang mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan dibidangnya masing-masing dari bidang yang didukung.

Selebgram atau selebritis di instagram, sebuah ruang posting yang kian *ngetrend* di kalangan para pengguna smartphone di era *cyber* saat ini. Selebgram ini mulai booming di Indonesia ketika hijabers mulai menjadi *fashion icon* bagi kalangan tertentu. Tidak dapat dipungkiri, selebgram di Indonesia lebih identik dengan para hijaber yang terkenal karena mencoba menawarkan mode fashion terbaru dalam menggunakan hijab. Melalui sebuah akun media sosial yang bernama instagram, para hijabers ini menjadi *trendsetter* model berbusana bagi para perempuan pada khususnya yang ingin menggunakan hijab. Keberadaan selebgram juga membawa angin segar bagi para pengguna hijab di Indonesia. Selama ini penggunaan hijab selalu dianggap kuno dan mendapat stigma negatif di masyarakat. Namun dengan keberadaan selebgram yang mayoritas berhijab, penggunaan hijab menjadi sesuatu hal yang modern dan menarik.

Selebgram mencoba menampilkan sebuah identitas baru, yang selama ini dianggap kuno menjadi sesuatu yang modern. Kehadiran para selebgram juga menghadirkan sebuah gaya hidup baru melalui fashion yang mereka gunakan. Mereka mengupload sebuah tampilan gaya hidup

modern, mulai dari cara berbusana, dimana mereka sedang berkumpul dengan teman-teman mereka, dan barang apa yang mereka gunakan.

Melalui selebgram, sebuah 'ideologi' baru mencoba memasuki ranah gaya hidup para remaja. Para selebgram ini menampilkan sebuah tawaran gaya hidup yang mewah, yang berbeda dari keseharian para remaja ini. Sosok mereka begitu dipuji, hal ini bisa dilihat dari berapa jumlah likes yang mereka hasilkan setiap kali mereka mengupload foto mereka di instagram. Selebgram secara tidak langsung juga ingin menampilkan sebuah realitas yang ada di masyarakat, membentuk sebuah identitas yang ideal bagi remaja melalui *fashion dan life style*. Media sosial merupakan salah satu media yang paling sering diakses oleh para generasi muda. Kehadiran selebgram di dalam media sosial instagram yang gemar mengupload kegiatan mereka sehari-hari, cara mereka berpakaian, dan menawarkan sebuah gaya hidup remaja yang penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan.

Para selebgram seolah-olah ingin menjadikan gaya hidup mereka sebagai sebuah budaya yang seharusnya dianut oleh para pengikutnya. Instagram merupakan sebuah *new media* yang menawarkan bagaimana identitas dapat dibentuk melalui realitas yang dihasilkan oleh sang actor, yaitu para selebgram. Melalui kehadiran pada selebgram terjadi proses obyektivitas dalam pembentukan konstruksi social. Dengan penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh para selebgram, maka terciptalah sebuah budaya baru yang fokus akan gaya hidup dan konsumerisme.

2.1.3 Penerapan pajak penghasilan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyoononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah membidik potensi dalam penerimaan pajak, terhadap suatu objek yang selama ini bisa dikenakan pajak, sesuai dengan perundang-undangan perpajakan nasional. Dalam hal ini, para pengguna instagram, yang selama ini menggunakan akunnya untuk mempromosikan (endorse) suatu produk atau jasa, bakal dikenakan pajak. Dengan catatan, penghasilan yang diterima oleh mereka di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada umumnya selebgram mempunyai sifat yang berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya. Selebgram lebih bersifat independen karena mereka bukan tenaga kerja/karyawan. Selebgram berdiri sendiri tanpa ada tanggung jawab terhadap badan atau instansi tertentu. Bila menggunakan skema self assessment, yaitu menunggu selebgram melapor dan membayar pajaknya sendiri, tentu akan sulit. Ini karena berhadapan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran dari selebgram itu sendiri.

2.1.4 Aspek Perpajakan Selebgram

Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh seorang selebgram pada dasarnya akan dikenakan pajak sesuai dengan sumber penghasilannya antara lain:

A. Pajak Penghasilan Pph 21

Sehubungan dengan selebgram yang merupakan pekerjaan bebas yang dimana pajak atas penghasilannya dikenakan atas pph 21. Yang dimana pph 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

- 1. Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:**
 - a. Pegawai.
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
 - c. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, seniman, dan termasuk selebgram.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- d. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- e. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21:
- f. Mantan pegawai; dan/atau

g. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Besaran Tarif penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Pemotongan PPH 21

No	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pasal 17
1.	Sampai dengan (s/d) 50 juta rupiah	5%
2.	50 s/d 250 juta rupiah	15%
3.	250 s/d 500 juta rupiah	25%
4.	Diatas 500 juta rupiah	30%

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru 2016
yaitu;

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Tabel 2.2
Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000,-
Tanggungans 1	TK1	58.500.000,-
Tanggungans 2	TK2	63.000.000,-
Tanggungans 3	TK3	67.500.000,-

2. Wajib Pajak Kawin

Tabel 2.3
Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.500.000,-
Tanggungans 1	K1	63.000.000,-
Tanggungans 2	K2	67.500.000,-
Tanggungans 3	K3	72.000.000,-

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Tabel 2.4
Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000,-
Tanggungans 1	K/I/1	117.000.000,-
Tanggungans 2	K/I/2	121.500.000,-
Tanggungans 3	K/I/3	126.000.000,-

3. Cara Perhitungan PPh 21

1. Rumus perhitungan.

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak n Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut:

$$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{Penghasilan} - \text{Pengurang})$$

Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

$$\text{PPh 21 yang harus dibayar} = 120\% \times \text{PPh 21 Terutang}$$

2. Contoh Perhitungan PPh 21

a. Penghasilan Tetap

Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai dua orang anak. Gaji pokok Satria adalah sebesar Rp10.000.000 per bulan dengan tambahan

tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan sebagai berikut.

Tunjangan Lembur = Rp1.000.000

Tunjangan Komunikasi = Rp300.000

Tunjangan Transport Rp500.000

Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut:

Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan 4% dan oleh Karyawan 1%

Jaminan Kecelakaan Kerja oleh Perusahaan 0,24%

Jaminan Kematian oleh Perusahaan 0,3%

Jaminan Hari Tua oleh Perusahaan 3,7% dan oleh Karyawan 2%

Jaminan Pensiun oleh Perusahaan 2% dan oleh Karyawan 1%

Maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Januari 2018

Gaji Pokok = Rp10.000.000

Tunjangan Lembur = Rp1.000.000

Tunjangan Komunikasi = Rp300.000

Tunjangan Transport = Rp500.000

Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan = Rp11.800.000

Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja:

Jaminan Kesehatan (4%) = Rp320.000

Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) = Rp24.000

Jaminan Kematian (0,3%) = Rp30.000

Penghasilan Bruto per Bulan = Rp12.174.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto) = Rp500.000

Jaminan Hari Tua o/ Karyawan (2%) = Rp200.000

Jaminan Pensiun o/ Karyawan (1%) = Rp77.035

Penghasilan Netto per Bulan = Rp11.396.965

Penghasilan Netto per Tahun = Rp136.763.580

Ph. Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2 = Rp67.500.000

Ph. Kena Pajak (PKP) = Rp69.263.000

PPH 21 Terutang setahun (12 bulan) = Rp5.389.450

PPh 21 Terutang Januari 2018 = Rp449.120,83

Berarti PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp449.120,83.

2. Penghasilan Tidak Tetap

Tania adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah Rp2.000.000 per minggu. Maka akan diakumulasikan sebulan yaitu Rp8.000.000. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp}2.000.000 \times 4 = \text{Rp}8.000.000,-$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}8.000.000,-$$

$$\text{Biaya Jabatan} = 5\% \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}400.000,-$$

$$\text{Penghasilan neto sebulan} = \text{Rp}7.600.000,-$$

$$\text{Penghasilan neto setahun} = 12 \times \text{Rp}7.600.000 = \text{Rp}91.200.000,-$$

PTKP setahun untuk Wajib Pajak Tidak Kawin adalah Rp54.000.000 = Rp91.200.000 – Rp54.000.000,-

$$\text{Penghasilan Kena Pajak setahun} = \text{Rp}37.200.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang } 5\% \times \text{Rp}37.200.000 = \text{Rp}1.860.000,-$$

Maka PPh Pasal 21 dalam satu bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah Rp38.750,-.

4. Cara Pelaporan SPT PPh 21

SPT Masa PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan untuk melaporkan tentang Pajak Penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21, berikut tahapan yang wajib Anda ketahui:

1. Login di aplikasi e-Faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki. Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera.
2. Akan muncul pilihan a menu yaitu e-Billing, e-Form, dan e-Filing. Klik e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT Masa PPh Pasal 21 yang ingin Anda laporkan (dalam bentuk CSV dan PDF) namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu Anda dapat klik “Start Upload” maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai.
3. Selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik “oke” dan akan muncul kode rincian SPT yang

akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan klik link yang dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik “Kirim SPT”.

4. Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima Laporan SPT Masa PPh 21 secara online atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT Masa PPh Pasal 21 online.

2.2 Kerangka Konseptual

kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antara variabel dalam penelitian secara sistematis,



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

2.3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk menghasilkan dan memperoleh data, maka penulis merencanakan akan melakukan penelitian di KPP Makassar Selatan selama 2 bulan mulai juli sampai agustus 2019

2.3.3 Sumber Data

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dimana peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data.

2.3.4 Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini pra peneliti mengajukan permasalahan yang ingin diteliti serta menentukan lokasi yang akan menjadi objek penelitian, setelah disetujui, peneliti menyusun proposal

setelah itu peneliti mengurus surat perizinan kepada lembaga agar diberikan izin untuk meneliti di Kota Makassar.

2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yaitu tahap pengumpulan baik itu melakukan wawancara langsung terhadap objek yang terkait maupun pengumpulan data-data yang menunjang.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian yaitu tahap dimana data-data yang terkumpul akan diolah dan disusun laporan yang utuh (KTI) dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Untuk pengumpulan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang mendukung antara lain :

a. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden/informan tentang bagaimana aspek perpajakan selebgram. Dalam wawancara ini peneliti telah membuat ataupun merumuskan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan, meskipun tidak ditanyakan secara berurutan. Pokok-Pokok wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis

besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dandengan keadaan responden (narasumber).

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui data responden yang akan dicatat di Kota Makassar. Dokumentasi sebagai bukti dalam peneliti, khususnya penelitian kualitatif, dengan cara mengambil gambar pada saat wawancara sedang berlangsung.

2.3.5 Analisis data

Analisis data merupakan upaya penataan secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang aspek perpajakan selebgram. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Proses analisis data dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, dimulai dari berbagai sumber yaitu dari beberapa informan dan pengamatan langsung yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, transkrip wawancara dan dokumentasi.

- b. Proses pemilihan, yang selanjutnya menyusun dalam satu-satuan yang kemudian diintegrasikan pada langkah berikutnya, dengan membuat koding. Koding merupakan symbol dan singkatan yang ditetapkan pada sekelompok kata-kata yang bisa berupa kalimat atau paragraph dari catatan lapangan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Ringkas KPP Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar berkedudukan di Gedung Keuangan I, Jalan Urip Sumoharjo Km.4.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi di launching oleh Mentri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Pada awal mula beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana.

Selanjutnya dengan diterbitkannya SK Mutasi untuk Eselon IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/pengangkatan pertama Fungsional pemeriksaan pajak serta dengan adanya pegawai yang pension, maka sampai dengan Penyelesaian Mapping ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor 10 Orang Kepala Seksi, 7 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 11 Account Representative dan 48 Pelaksana.

Perubahan mendasari dari berlakunya system modem ini adalah perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis Pajak menjadi organisasi berbasis fungsi. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas hariannya para Pegawai telah diikat dengan kode etik Pegawai yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.03/2002 Dan No 506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna setra terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN) yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan Negara dan Sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga dapat mewujudkan Pemerintah yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean governance*).


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di

bidang PPh, PPN dan PTLL dalam Wilayah wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah :

Visi : “Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, terdepan dalam penerimaan, Profesional dan Dipercaya oleh masyarakat”.

Misi “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”.

3.1.2 Struktur Organisasi dan Job Description



Gambar 3.1

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

3.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

A. Kepala Kantor

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan perpajakan dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan. Tugas pokok Sub Bagian Umum adalah :

1. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama yang bukan dari wajib pajak.
2. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan di KPP Pratama.
3. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
4. Penyelenggaraan Administrasi DP3, LP2p, KP4
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.
6. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

C. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *E-filing*, serta penyiapan laporan kinerja. Tugas pokok dari Seksi PDI adalah :

1. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
5. Melaksanakan perbaikan (*updating*)
6. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan *E-filing*.
7. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer.
8. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

D. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, atau biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain

itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa :

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
4. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh.

E. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan Tugas pokok Seksi Penagihan adalah :

5. Melakukan kegiatan administrasi penagihan.
6. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan.

F. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis

data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

G. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

H. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

I. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

J. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional Penilai PBB

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam melaksanakan

tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

3.2 Hasil Penelitian

hasil penelitian mengenai aspek perpajakan bagi selebgram di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan. Inilah 3 selebgram yang termasuk wajib pajak, sebagai berikut;

1. Fatimah kautsar

Fatimah kautsar adalah seorang karyawan di salah satu rumah sakit di kota Makassar, selain itu fatimah kautsar juga mempunyai penghasilan tambahan sebagai selebgram yang penghasilannya melebihi PTKP dia termasuk wajib pajak karena sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Halifa Intania

Halifa intania adalah seorang ibu rumah tangga , selain itu Halifa Intania juga mempunyai penghasilan tambahan yaitu sebagai selebgram dan *brand ambassador* yang penghasilannya melebihi PTKP dia termasuk wajib pajak karena sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

7. Wiwid Wahida

Wiwid wahida adalah seorang karyawan di salah satu kantor di kota Makassar yang mempunyai penghasilan tambahan yaitu sebagai selebgram yang mempunyai penghasilan melebihi PTKP karena dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat saya simpulkan, bahwa ketiga selebgram diatas telah termasuk wajib pajak yang sudah terdaftar di kantor pajak. Selama menjadi wajib pajak ketiga selebgram patuh dalam peraturan perpajak.

3.3 Hasil Pembahasan

Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai aspek perpajakan bagi selebgram di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan. Ketika membahas mengenai selebgram tentunya tidak terlepas dari Media Sosial Instagram. Selebgram memanfaatkan instagram sebagai sumber media promosi online dan pemasaran langsung. Dengan sistem endorse sebagai pendapatan dari menjadi selebgram.

Bukan hanya pendapatan, tapi juga banyak keuntungan yang didapatkan seseorang selebgram yaitu mendapatkan popularitas, relasi bertambah, memiliki banyak penggemar, sering di endorse. Namun disisi lain menjadi seorang selebgram harus menyiapkan mental yang baik, dan tidak memberi pengaruh buruk terhadap orang lain.

Media sosial instagram bukan hanya memberikan pengaruh yang baik, akan tetapi juga akan memberikan pengaruh yang buruk. Menjadi selebgram seseorang dituntut menjadi pribadi yang tidak munafik dan harus menampilkan sesuatu dengan sejujurnya. Saat ini profesi selebgram sangat digandrungi oleh kalangan mahasiswa,

banyak yang sukses menjadikan selebgram sebagai sumber penghasilannya. Tinggal bagaimana mereka mengemas se kreatif mungkin akun miliknya supaya lebih eksis dan tidak membosankan untuk dilihat dan diikuti.

3.3.1 Penerapan pajak penghasilan terhadap selebgram.

Dalam karya tulis ini untuk penerapan pajak selebgram penulis sudah melakukan penelitian terhadap tiga orang selebgram yang berada di kota Makassar dengan status pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda, yaitu;

1. Fatimah kautsar.

Fatimah Kautsar adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan di salah satu rumah sakit di Makassar sejak tahun 2014, yang memiliki gaji senilai RP. 2.400.000. Saat ini Fatimah Kautsa juga masih berstatus lajang atau belum menikah. Fatimah Kautsar juga telah menjadi wajib pajak di kantor pajak kota Makassar. Selain menjadi seorang karyawan Fatimah Kautsar juga memiliki pekerjaan atau kegiatan lain yaitu sebagai seorang influencer atau biasa disebut dengan selebgram. Fatimah Kautsar menjadi selebgram sejak tahun 2017 sampai saat ini. Fatimah Kautsar memanfaatkan akun instagramnya sebagai tempat untuk mempromosikan makanan yang ada di kota makassar.

Biaya yang saya patokkan dalam mempromosikan sebuah makanan yaitu senilai Rp.350.000 untuk sekali

postingnya, dalam sebulan dalam bisa memposting makanan sebanyak 30 kali, tapi tidak menentu untuk tiap bulannya.

(wawancara, 18 juli 2019. Fatimah Kautsar)

Berikut ini adalah perhitungan pajak dari penghasilan yang diterima fatimah kautsar

Gaji pokok sebulan	= Rp. 2.400.000
Penghasilan lainnya Rp 350.000 x 30	= Rp. 10.500.000
Biaya jabatan 5% x gaji pokok	= (Rp 120.000)
Total penghasilan sebulan	= Rp 12.780.000
Total penghasilan setahun	= Rp 153.360.000
Penghasilan tidak kena pajak (TK/0)	= Rp 54.000.000
Penghasilan kena pajak	= Rp 99.360.000
PPh Terhutang 5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 49.360.000	= Rp 7.404.000
	= Rp 9.904.000
PPh terhutang sebulan Rp 9.904.000/12	= Rp 825.000

Jadi, pajak yang harus di bayar oleh Fatimah Kautsar adalah Rp. 9.904.000 dalam setahun, sedangkan perbulannya sebesar Rp. 825.000

2. Halifa Intania

Halifa Intania merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang influencer atau selebgram, dan sebagai Brand Ambassador di salah satu

produk online shop. Halifa Intania juga merupakan wajib pajak yang terdaftar di salah satu kantor pajak, tapi saat ini pajak yang di tanggungnya hanya dirinya sendiri karena suami Halifa Intania juga merupakan wajib pajak. Halifa Intania menjadi selebgram sejak tahun 2015 hingga saat ini.

Saya mendapatkan penghasilan dari produk online shop yang saya promosikan yaitu senilai Rp. 700.000 untuk sekali postingnya, dan untuk penghasilan sebagai Brand Ambassador yaitu senilai Rp. 3.000.000 yang diterima bersih setelah dipotong pajaknya oleh pihak online shop, biasanya saya mempromosikan produk online shop sebanyak 10 kali dalam sebulannya.

(wawancara, 16 agustus 2019. Halifa Intania)

Berikut ini adalah perhitungan pajak dari penghasilan yang diterima Halifa Intania

Gaji pokok sebulan	= Rp. 3.000.000
Penghasilan lainnya Rp 700.000 x 10	= Rp. 7.000.000
Total penghasilan sebulan	= Rp 10.000.000
Total penghasilan setahun	= Rp 120.000.000
Penghasilan tidak kena pajak	= Rp 54.000.000
Penghasilan kena pajak	= Rp 66.000.000
PPH Terhutang 5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 16.000.000	= Rp 2.400.000
	= Rp 4.900.000
PPH terhutang sebulan Rp 4.900.000/12	= Rp 408.000

Jadi, pajak yang harus dibayar oleh Halifa Intania dari penghasilannya sebesar Rp 4.900.000 dalam setahun dan untuk sebulannya sebesar Rp 408.000.

3. Wiwid wahida

Wiwid Wahida merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota Makassar yang memiliki gaji sebesar Rp 3.500.000. Wiwid wahida juga memiliki status lajang atau belum menikah. Untuk saat ini wiwid wahida terdaftar sebagai wajib pajak di salah satu kantor pajak. Sebagai seorang karyawan wiwid wahida juga seorang selebgram sejak tahun 2018 yang memafaatkan akun instagramnya sebagai media promosi secara online untuk mempromosikan produk online shop, misalnya pakaian, skincare, dan makanan.

Biaya untuk mempromosikan pakaian dan makanan saya mengenakan biaya kepada online shop senilai RP. 150.000 untuk sekali postingnya, dan untuk biaya skincare senilai Rp.250.000, untuk sebulan biasanya saya memposting produk sebanyak 15 kali tapi tidak menentu untuk tiap bulannya.

(wawancara, 08 agustus 2019. Wiwid wahida)

Berikut ini adalah perhitungan pajak dari penghasilan yang diterima Wiwid Wahida

Gaji pokok = Rp. 3.500.000

Penghasilan lainnya Rp 380.000 x 15 = Rp. 5.700.000

Total penghasilan sebulan = Rp 9.200.000

Total penghasilan setahun	= Rp 110.400.000
Penghasilan tidak kena pajak	= Rp 54.000.000
Penghasilan kena pajak	= Rp 56.400.000
PPh Terhutang 5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 6.400.000	= Rp 960.000
	= Rp 3.460.000
PPh terhutang sebulan Rp.3.460.000/12	= Rp 288.000

Jadi, pajak yang harus dibayar oleh Wiwid Wahida dari penghasilannya adalah Rp 3.460.000 dalam setahun dan dalam sebulannya sebesar 288.000.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pph 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.
2. Penerapan pajak atas selebgram saat ini belum ada secara khusus, sehingga penghasilan selebgram di anggap sebagai penghasilan pekerjaan bebas yang di potong pph 21 orang pribadi.

4.2 Saran

1. Bagi KPP Pratama Makassar Selatan melakukan sosialisasi kepada selebgram yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Bagi peneliti atau mahasiswa Penelitian ini hanya mewawancarai tiga wajib pajak. Disarankan penelitian kedepannya melakukan wawancara lebih dari tiga objek agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arman, A. (2017). *Modul Kumpulan Undang-undang Pajak*, Makassar:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisversitas Muhammadiyah Makassar.

Abdulsyani. 2011. *Kondisi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Kencana

Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Budianto Heri. 2013. *Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta : Prenada Media Group

Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) "penerapan adalah hal, cara atau hasil".

Damsar & Indrayani. 2011. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana

Dewi Rahmawati. 2016. *Pemilihan dan Pemanfaatan Instagram sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online*. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fadli Harisa Ramadan.2017.*Pemanfaatan Media Sosial Instagram Mr. Creampuff Sebagai Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan*.Universitas Riau.

Mardiasmo 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2016. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yusuf. Muri 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal, 328

[Dampakpenggunaaninstagram.blogspot.co.id/2016/12/dampak-penggunaan-instagram.html?m=1](http://dampakpenggunaaninstagram.blogspot.co.id/2016/12/dampak-penggunaan-instagram.html?m=1)

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

<http://eprints.walisongo.ac.id/6462/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.ortax.org/ortax/?mod=video&page=show&id=28>

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>

http://repository.ump.ac.id/1291/3/Uniek%20Yuniar%20Vili%20Hastuti_BA B%20II.pdf

<http://pphppn.blogspot.com/2016/03/pph-memahami-definisi-pekerjaan-bebas.html>

<https://www.finansialku.com/freelance-kenali-pajak-penghasilan-yang-harus-anda-lapor-dan-bayarkan/>

<https://sleekr.co/blog/aspek-penghitungan-pph-21/>

<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>





Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Selebgram

A. Tujuan :

Untuk mengetahui bagaimana Aspek Perpajakan Selebgram di KPP Pratama Makassar Selatan

B. Pertanyaan penelitian :

1. Apa pekerjaan utama saudara?
2. Berapa penghasilan saudara dalam setiap bulannya?
3. Apakah ada pekerjaan atau kegiatan lain yang saudara kerjakan?
4. Sejak kapan Saudari menjadi Selebgram?
5. Produk/jenis konten apa saja yang menjadi bahan Saudara pada Media Sosial yang menjadikan Saudari selebgram?
6. Berapa penghasilan yang Saudari dapatkan saat menjadi Selebgram ? perbulan dan/atau selama setahun?
7. Apabila telah memiliki NPWP, Apakah Saudari telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengang tertib, yaitu membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan Saudara?



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411) 441880, 441881; FAKSIMILE (0411) 441269, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL perpaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 110 /MPJ.15/KP.02/2019

yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Syamsinar
jabatan : Kepala KPP Pratama Makassar Utara,
selaku Plh. Kepala KPP Pratama Makassar Selatan

yang dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Desrianti
NIM : 105751103416
jurusan : Perpajakan D-III
universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
periode penelitian : 1 Juli s.d. 5 Agustus 2019

telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan judul Karya tulis ilmiah "Aspek Perpajakan Selebgram di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan", sesuai dengan Surat Kepala Bidang Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor ND-408/WPJ.15/BD.5/2019 tanggal 28 Juni 2019 Hal Persetujuan Izin Penelitian.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian dengan harapan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Agustus 2019
Plh. Kepala Kantor,

